

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak membutuhkan dukungan serta perlindungan dari lingkungan sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menuju kedewasaan. Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama.¹ Perlindungan Anak, terutama dari berbagai bentuk kekerasan, merupakan isu yang sangat krusial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak dari berbagai kekerasan, karena anak merupakan generasi yang menjadi penerus untuk menentukan masa depan dari suatu bangsa. Anak memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 15, Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun melalui penelantaran. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum.² Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius, memengaruhi perkembangan fisik,

¹ Kementerian Sosial. (2023). *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak (Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga)*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak - Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial.

² Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

mental, maupun sosial.³ Melindungi anak dari kekerasan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi individu yang sehat, produktif, dan berkontribusi positif di lingkungan masyarakat sekitar dan negara.

Gambar 1.1
Data Pengaduan KPAI Kasus Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak



Sumber: *bankdata.kpai.go.id*, 2025

Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 mencatat sebanyak 2.057 laporan kasus. Dari jumlah tersebut, 505 kasus terdiri atas 265 kasus kejahatan seksual dan 240 kasus kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan adanya ribuan kasus yang terus dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setiap

³ Caruy Desa. (2024). *Pentingnya Perlindungan Anak: Mengenali dan Mencegah Kekerasan*. Diakses pada 20 Januari 2025, dari Caruy Desa.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2024," diakses pada 15 Februari 2025, dari Bank Data Perlindungan Anak.

tahunnya. Tingginya angka kekerasan terhadap anak di tingkat nasional mencerminkan urgensi penanganan masalah ini di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, yang juga memerlukan perhatian serius.

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 terjadi banyak kasus kekerasan pada anak jumlahnya hingga mencapai 567 korban. Pada tahun 2023 kembali meningkat drastis kasusnya dengan angka 783 korban. Namun pada tahun 2024 kasus kekerasan pada anaknya sempat menurun dengan jumlah 721 korban. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Barat paling banyak terjadi pada tahun 2023.⁵

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, setelah mengalami penurunan dari 89 kasus pada tahun 2021 menjadi 58 kasus pada tahun 2022, angka kekerasan terhadap anak kembali memperlihatkan pola yang meresahkan. Pada tahun 2023, kasus menurun menjadi 49 kasus, namun pada awal tahun 2024 saja sudah tercatat 37 kasus kekerasan pada anak yang ditangani, yang mengindikasikan potensi peningkatan signifikan jika diproyeksikan untuk keseluruhan tahun.⁶ Tren fluktuatif dan kecenderungan peningkatan kasus kekerasan anak yang terjadi pada periode 2022-2024 ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam sistem perlindungan anak yang memerlukan evaluasi mendalam.

⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

⁶ *Ibid.*

Merespons permasalahan perlindungan anak di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengembangkan berbagai program strategis. Salah satu inisiatif unggulan adalah Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Menurut Kementerian Sosial RI (2019), PATBM adalah gerakan masyarakat yang dibentuk dari jaringan atau kelompok warga di tingkat lokal, yang bekerja secara terkoordinasi untuk mewujudkan perlindungan anak.⁷ PATBM merupakan inisiatif pemerintah berbasis masyarakat yang berperan sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Padang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Padang melalui pembentukan kader patbm di tingkat kelurahan. Kader PATBM berperan sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan, deteksi dini, pelaporan, dan rujukan kasus kekerasan terhadap anak.

Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Padang didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota Padang di bidang perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Kedua kebijakan tersebut

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI.

menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak berbasis masyarakat melalui berbagai program, termasuk PATBM.

Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB Kota Padang berperan sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan anak, termasuk pembinaan kader PATBM, sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta penanganan dan rujukan kasus kekerasan terhadap anak. Peran didukung oleh Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2022 yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi DP3AP2KB. Melalui peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi di 11 kecamatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Modul Pelatihan PATBM Kementerian Sosial RI (2018).⁸

Selain itu, dukungan infrastruktur perlindungan anak juga telah tersedia melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyediakan layanan psikologi, konseling, dan psikoterapi bagi anak-anak korban kekerasan. Berbagai layanan tersebut seharusnya mampu mendukung efektivitas implementasi PATBM dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak.

Namun demikian, telah terdapat landasan kebijakan yang kuat dan infrastruktur pendukung yang memadai, tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Padang masih menunjukkan tren yang fluktuatif dan mengkhawatirkan pada

⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Modul Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

periode 2022-2024. Fakta bahwa dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun 2024 telah tercatat 37 kasus kekerasan anak menunjukkan bahwa implementasi PATBM belum optimal dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi Program PATBM yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam, terutama mengingat program tersebut telah berjalan selama periode penelitian namun belum mampu secara efektif menekan angka kekerasan terhadap anak.

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan nyata yang dihadapi dalam implementasi PATBM di Kota Padang, khususnya dalam periode 2022-2024 ketika terjadi dinamika kasus kekerasan anak yang fluktuatif namun tetap menunjukkan angka yang tinggi. Dengan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan anak berbasis masyarakat, sehingga dapat meminimalkan bahkan mengeliminasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

Penelitian mengenai kasus kekerasan terhadap anak ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, telah ada penelitian yang dilakukan oleh Restri Ridha Illahi (2024) dengan judul Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada tahun 2020-2022.⁹ Kedua, penelitian Lailatul Husni (2020) yang berjudul Analisis Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang.¹⁰ Ketiga, Penelitian

⁹ Illahi, Restri. "Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020-2022." Skripsi, Universitas Andalas, 2020.

¹⁰ Husni, Lailatul. "Analisis Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2020." Tesis, Universitas Andalas, 2021

dari Mutiara Syani (2020) yang berjudul, Kolaborasi Stakeholders dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang.¹¹

Selanjutnya, Penelitian dari Febby Nurul Sesya (2024) yang berjudul Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terhadap Kekerasan Perempuan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.¹² Kelima, Penelitian dari Viona Nabilla Huda Utami & Siska Sasmita (2023) *Community Governance* dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi.¹³ Selanjutnya, Penelitian Ainil Fatma (2024) yang berjudul, Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.¹⁴ Terakhir, Penelitian dari Rahmonova Sanoat Shuhrat qizi, Toshpulatova Shakhnoza Shukhratovna, dan Musayeva Amina Karamatovna (2024) dalam jurnal berjudul "*Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the Age of Technology*".¹⁵

¹¹ Mutiara, S. (2020). *Kolaborasi Stakeholders dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

¹² Sesya, F. N. (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terhadap Kekerasan Perempuan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak [Skripsi]. Universitas Jambi.

¹³ Utami, V. N. H., & Sasmita, S. (2023). Community Governance dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 135–156.

¹⁴ Ainil, F. (2024). *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

¹⁵ Rahmonova, S. S. Q., Toshpulatova, S. S., & Musayeva, A. K. (2024). *Implementation of education and protection of children's rights in the age of technology*. SPAST Reports, 1(7), 1–13. <https://www.spast.org/ojspath>

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (*novelty*) yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, peneliti memilih Kota Padang sebagai lokasi penelitian karena Kota Padang, sebagai salah satu kota utama di Provinsi Sumatera Barat, masih menghadapi tantangan serius dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak setelah sempat mengalami penurunan, yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program-program perlindungan anak yang telah dilaksanakan.

Kedua, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis hambatan implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Padang dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Program PATBM merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak melalui keterlibatan aktif masyarakat. Namun, meskipun program ini telah dijalankan di berbagai wilayah Kota Padang, kasus kekerasan terhadap anak masih tetap tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program PATBM secara lebih mendalam dan sistematis.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam hambatan dalam implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Padang tahun 2022 – 2024. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983).¹⁶ Teori ini menjelaskan bahwa

¹⁶ Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.

keberhasilan/hambatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Kota Padang, kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi meskipun Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah dijalankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam implementasi program tersebut. Beberapa studi dan laporan lapangan sebelumnya mengindikasikan adanya hambatan yang menghambat efektivitas PATBM.¹⁷ Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, terbatasnya jumlah dan kemampuan kader PATBM, lemahnya koordinasi antar lembaga¹⁸, serta pengaruh budaya diam dalam menghadapi kekerasan menjadi hambatan nyata yang mencerminkan ketiga aspek hambatan menurut Mazmanian dan Sabatier. Dengan demikian, teori ini mampu menjelaskan bahwa tantangan dalam implementasi PATBM tidak hanya terletak pada pelaksana, tetapi juga pada lingkungan sosial dan desain kebijakan yang belum sepenuhnya efektif menjangkau masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan data yang disajikan dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang pernah menjadi kota dengan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada tahun 2021, mencapai 89 kasus, dan menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi kedua pada tahun 2024, mencapai 89 kasus setelah Kab. Dharmasraya.¹⁹

¹⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang, *Laporan Pelaksanaan Program PATBM di Kota Padang Tahun 2022–2023* (Padang: DP3AP2KB, 2023).

¹⁸ Illahi, R. R. (2024). Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada tahun 2020–2022. Skripsi. Universitas Andalas.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2022). Statistik Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sumatera Barat Tahun 2021 dan 2022. Padang: BPS Sumatera Barat.

Sistem Informasi Gender dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (SIGA KEMENPPA) Indonesia, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus serta korban kekerasan terhadap anak di Kota Padang dalam tiga tahun terakhir. Berikut adalah catatan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan pada Anak
di Kota Padang tahun 2022, 2023, dan 2024.

Tahun	Kasus	Korban	Laki-laki	Perempuan
2022	58	63	21	42
2023	49	57	25	32
2024	89	94	27	67
Total	196 kasus	214 korban	73 laki-laki	141 perempuan

Sumber: *Siga.kemenpppa.go.id*, 2025.

Berdasarkan dari data diatas, menunjukkan dinamika kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 58 kasus dengan 63 korban. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya adalah anak laki-laki dan 42 anak perempuan. Tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 49 kasus dengan 57 korban. Jumlah anak laki-laki yang terdampak meningkat menjadi 25, sedangkan anak perempuan berkurang menjadi 32 korban.

Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan 89 kasus dan 94 korban. Kenaikan ini didominasi oleh anak perempuan yang mencapai 67 korban, sementara anak laki-laki yang terdampak sebanyak 27 korban. Total selama tiga tahun terakhir terdapat 196 kasus kekerasan terhadap anak dengan 214 korban, terdiri dari 73 anak laki-laki dan 141 anak perempuan. Tingginya angka kekerasan terhadap anak perempuan menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki.

Tabel 1.2
Data Korban Kekerasan Anak berdasarkan Jenis Kekerasan
di P2TP2A Kota Padang tahun 2022-2024.

TAHUN	JENIS KEKERASAN						JUMLAH
	KDRT	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	PENELANTARAN	EKSPLOITASI	
2022	7	2	28	34	3	0	74
2023	3	1	19	22	4	0	49
2024	7	6	28	31	5	1	78

Sumber: *P2TP2A Kota Padang, 2024.*

Berdasarkan data dari P2TP2A Kota Padang tahun 2022–2024, bentuk kekerasan terhadap anak yang paling dominan adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual tercatat sebanyak 34 kasus pada 2022, menurun menjadi 22 kasus pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 31 kasus pada 2024. Kekerasan psikis juga menunjukkan angka yang konsisten tinggi, yaitu 28 kasus pada 2022 dan 2024, serta 19 kasus pada 2023. Sementara itu, kekerasan fisik, penelantaran, dan eksploitasi tercatat dalam jumlah yang lebih rendah, dengan eksploitasi baru muncul satu kasus pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang bersifat non-fisik lebih sering terjadi dan dilaporkan, namun belum sepenuhnya tertangani secara sistematis.

Tabel 1.3
Data Korban Kekerasan Anak berdasarkan Sumber Pelaporan
di P2TP2A Kota Padang tahun 2022-2024.

Tahun	SUMBER PELAPORAN									Jumlah
	Korban/ keluarga	Patbm	Masyarakat	Sapa 129	Lsm	Rujukan	Uptd	Polresta	Sekolah	
2022	37	6	14	0	9	2	3	0	9	80
2023	43	3	25	2	5	2	0	8	8	96
2024	36	10	18	2	9	8	8	13	5	109

Sumber: *P2TP2A Kota Padang, 2024.*

Dari sisi sumber pelaporan, data diatas menunjukkan bahwa laporan paling banyak berasal dari korban atau keluarga, masyarakat umum, dan kepolisian. Pada

tahun 2024, pelaporan oleh kader PATBM hanya berjumlah 10 dari total 109 kasus, menunjukkan bahwa peran PATBM sebagai deteksi dini dan pelindung komunitas belum berjalan optimal. Minimnya pelaporan dari PATBM dapat mengindikasikan keterbatasan jumlah kader, kurangnya kapasitas, atau lemahnya sistem koordinasi dan pelibatan masyarakat.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Kasus Kekerasan terhadap Anak Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		UMUR/TAHUN			JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	1 - 10	11 - 15	16 - 18	
1	Koto Tangah	1	20	6	14	1	21
2	Lubuk Kilangan	1	1	-	2	-	2
3	Nanggalo	-	2	-	1	1	2
4	Kuranji	3	4	1	4	2	7
5	Padang Utara	1	7	2	5	1	8
6	Padang Barat	6	4	1	7	2	10
7	Padang Selatan	1	2	-	2	1	3
8	Padang Timur	6	6	6	6	-	12
9	Lubuk Begalung	5	5	4	3	3	10
10	Pauh	1	1	1	1	-	2
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-
12	Jambi	1	-	-	1	-	1
JUMLAH		26	52	21	46	11	78

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024.

Berdasarkan sebaran kasus per kecamatan juga menunjukkan ketimpangan. Kecamatan Koto Tangah mencatat jumlah kasus tertinggi (21 kasus), diikuti oleh Padang Timur (12 kasus), Padang Barat dan Lubuk Begalung (masing-masing 10 kasus). Sementara itu, kecamatan seperti Bungus Teluk Kabung tidak mencatatkan kasus sama sekali. Ketimpangan ini tidak selalu mencerminkan intensitas pelaksanaan PATBM di masing-masing wilayah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas distribusi program dan pemetaan risiko kekerasan anak.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan strategi nasional yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, serta melakukan penanganan awal terhadap kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya.

Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak serta Peraturan daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Kedua kebijakan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan perlindungan anak, termasuk melalui implementasi Program Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pelaksanaan program tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022.

Namun demikian, keberadaan kebijakan dan kelembagaan belum sepenuhnya mampu mewujudkan implementasi PATBM secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak, belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan koordinasi antar pelaksana, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program dilapangan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam mengarahkan implementasi, serta kondisi lingkungan sosial.

Pandangan ini sejalan juga dengan teori implementasi kebijakan dari *Mazmanian* dan *Sabatier* yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu karakteristik masalah (*tractability of the problem*), karakteristik kebijakan atau kemampuan kebijakan dalam menstruktur implementasi (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan yang mempengaruhi implementasi (*non-statutory variables affecting implementation*). Oleh karena itu, teori *Mazmanian* dan *Sabatier* digunakan sebagai indikator utama analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji hambatan dari implementasi Program Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Padang Tahun 2022-2024.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan laporan resmi DP3AP2KB Kota Padang periode 2022–2024, tercatat bahwa mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga.²⁰ Selain itu, pasca pandemi COVID-19, tekanan ekonomi keluarga juga turut memperburuk kondisi psikologis orang tua, yang kemudian berdampak pada meningkatnya potensi kekerasan terhadap anak.²¹

Secara keseluruhan, hambatan implementasi Program PATBM di Kota Padang tidak hanya berasal dari faktor teknis pelaksanaan, tetapi juga dari kerangka

²⁰ Kompas.com. (2023, 12 September). *Kasus kekerasan anak dan perempuan di Padang meningkat, didominasi kekerasan verbal.*

²¹ ANTARA Sumbar. (2022, Oktober). *Angka kekerasan terhadap anak di Sumbar pada 2022 tinggi.*

kebijakan yang belum sepenuhnya tersosialisasi, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta kondisi sosial budaya yang belum mendukung upaya perlindungan anak secara optimal. Situasi ini mencerminkan bahwa ketiga indikator dalam teori *Mazmanian* dan *Sabatier* relevan dalam menjelaskan persoalan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Padang, dan menunjukkan perlunya perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: "Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai bentuk kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat dalam upaya mengatasi kasus kekerasan terhadap anak pada periode 2022–2024?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Padang tahun 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini memperkaya referensi ilmiah

mengenai hambatan-hambatan implementasi kebijakan berbasis masyarakat yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian sejenis di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), dalam mengevaluasi pelaksanaan Program PATBM. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran nyata kepada para pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan dan memperkuat peran masyarakat dalam perlindungan anak dari kekerasan.

